WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD), DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
b. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan Alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap Tahun Anggaran;
c. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota;
d. bahwa berdasarkan pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajakl dan retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada Desa ditetapkan dengang Peraturan Bupati/Walikota;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturah Daerah Kota Kotamobagu Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016;
9. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Penjabaran APBD Kota Kotamobagu Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG ALOKASI DANA DESA, DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.

3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau sebutan lainnya dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa atau sebutan lainnya adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan.
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa atau sebutan lainnya, yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Peundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
17. Bendahara Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa dari unsur Staf Sektretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau dari unsur lain untuk menatausahakan keuangan Desa.

18. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
17. PTPKD adalah Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yaitu unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk Melaksanakan Pengelolaan Keungan Desa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa dalam rangka mendukung Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 3

Tujuan penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai kewenangannya;
b. meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
e. meningkatkan kemandirian Desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah meliputi:

a. Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin Anggaran.
b. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa;
c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah digunakan secara efisien, efektif, terarah dan terkendali serta bertanggung jawab.

BAB III

MEKANISME PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA, DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu mengalokasikan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam APBD setiap Tahun Anggaran.
(2) Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi masing-masing Desa dengan mempertimbangkan:
    a. Kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
    b. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 6

(1) Besaran Alokasi Dana Desa di Kota Kotamobagu Tahun 2016 sebesar Rp. 5.730.000.000,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
(2) Besaran Dana Bagi Hasil Pajak di Kota Kotamobagu Tahun 2016 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
(3) Besaran Bagi Hasil Retribusi Daerah di Kota Kotamobagu Tahun 2016 sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).
(4) Jumlah besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana pada ayat (1,2 dan 3) diatas bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016.
(5) Pembagian Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana ayat (1, 2 dan 3) di atas, untuk setiap Desa di bagi sebagai berikut :
    a. 60% dibagi merata untuk 15 Desa di Kota Kotamobagu.
    b. 40% di bagi secara proposional kepada 15 Desa di Kota Kotamobagu berdasarkan jumlah penduduk Desa, Luas Wilayah Desa, Angka Kemiskinan Desa, dan disesuaikan dengan tingkat Kesulitan Geografis (IKG).
    c. Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (a dan b) disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap Desa;
    d. Pembagian besaran Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa sebagaimana dalam Lampiran I, II dan III Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

(1) Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Walikota cq Kepala Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Camat untuk diferivikasi/dievaluasi;

(2) Permohonan pencairan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah melampirkan:
   a. Laporan Realisasi Penggunaan APBDesa tahun sebelumnya;
   b. APBDesa tahun berkenaan;
   c. RPJM Desa dan RKP Desa
   d. Rencana penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
   e. Surat Keputusan Kepala Desa tentang penetapan Rekening Kas Desa dan Foto copy Rekening Kas Desa;
   f. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
   g. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pertahap pada tahun berjalan;

(3) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
   a. Penyaluran Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Daerah kepada Desa.
   b. Penyaluran dana sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a) dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke rekening Desa.
   c. Rekening Desa sebagaimana pada huruf (b) merupakan rekening giro Desa yang ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa
   d. Pemerintah Desa melakukan pencairan dana Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah apabila telah memenuhi ketentuan dan persyaratan-persyaratan.

(4) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan dalam 4 (empat) tahap sebagai berikut:
   a. Tahap I diberikan pada bulan Maret sebesar 25% (Duapuluh lima persen);
   b. Tahap II diberikan pada bulan Mei sebesar 25% (Duapuluh lima persen);
   c. Tahap III diberikan pada bulan Juli sebesar 25% (Duapuluh lima persen);
   d. Tahap IV diberikan pada bulan Oktober sebesar 25% (Duapuluh lima persen);

(5) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD Tahap I, II dan III apabila Desa telah menyampaikan Laporan realisasi penggunaan dana sebesar 70% untuk masing-masing Tahap.

(6) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap IV dari RKUD ke RKD apabila Desa telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Tahap III minimal 75%

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah menyalurkan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah apabila Pemerintah Desa telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1, 2 dan 3);
(2) Pemerintah Daerah menunda penyaluran Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1, 2, 3, 5 dan 6);

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan keuangan Desa, yang dipisahkan;
(2) Kepala Desa sebagai pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
    a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
    b. Menetapkan PTPKD;
    c. Menetapkan Petugas yang melakukan Pemungutan penerimaan Desa;
    d. Menyetujui Pengeluaran yang di tetapkan dalam APB Desa; dan
    e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
(3) Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa di bantu oleh PTPKD.

Pasal 10

(1) PTPKD sebagaiman dimaksud pada Pasal 9 Ayat (3), berasal dari Unsur Perangkat Desa, terdiri dari :
    a. Sekretaris Desa;
    b. Kepala Seksi atau sebutan lainya;
    c. Bendahara Desa.
(2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa:
(3) PTPKD dalam melaksanakan Tugasnya selaku Pengelola Keuangan Desa berkewajiban memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa atau sebutan lainnya dengan berpedoman pada ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 11

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf (a), bertindak selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
(2) Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
    a. Menyusun dan melaksanakan Pengelolaan APB Desa;

b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APB Desa;
c. Melaksanakan Pengendaliaan terhadap Pelaksanaan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
d. Menyampaikan Laporan dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APB Desa, dan
e. Melakukan Verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa

Pasal 12

(1) Kepala seksi atau sebutan lainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai bidangnya;
(2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban Anggaran Belanja Kegiatan;
d. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
e. Melaporkan perkembangan Pelaksanaan kepada Kepala Desa; dan
f. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran pelaksanaan Kegiatan.

Pasal 13

Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas : Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Penerimaan Pendapatan Desa dan Pengeluaran Pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB IV

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 14

(1). Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
b. Penyelenggaran Pembangunan Desa,
c. Pembinaan Kemasyarakatan, dan
d. Pemberdayaan Masyarakat;
(2). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf (a) terdiri dari Belanja Pegawai yakni :
a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

b. Tunjangan BPD dan Operasional BPD.
c. Insentif Rukun Tetangga (RT).
d. Tunjangan atau sebutan lainnya untuk Bendahara Desa
e. Operasional Perkantoran yaitu belanja barang dan jasa yang terdiri dari: alat tulis kantor, benda pos, pakaian dinas dan atribut, alat dan bahan kebersihan, perjalanan dinas, air dan listrik, barang cetakan, penggandaan, Honorarium Tim Penyusun RPJMDes/RKPDes dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) serta lainnya yang berkaitan dengan operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f. Belanja Modal yakni pembelian computer, meja, kursi dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3). Penyelenggaran Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu untuk perbaikan sarana Publik dengan skala kecil, seperti rehabilitasi balai Desa dan kantor Desa, drainase/saluran air serta fasilitas lainnya.

(4). Pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yakni menunjang kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dan kegiatan Pembinaan kemasyarakatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5). Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yakni menunjang kegiatan-kegiatan pembentukan dan peningkatan kader pemberdayaan masyarakat desa, pelatihan kelompok masyarakat desa dan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

(1). Pemerintah Kota Kotamobagu wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;

(2). Pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan secara fungsional oleh Pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, maka penyelesaian dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku;

(3). Indikator yang dilakukan untuk menilai keberhasilan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

a. Pengelolaan
   1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Desa.

b. Penggunaan
1. Kegiatan yang di danai sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam APBDesa
2. Daya serap (realisasi) keuangan yang di targetkan.
3. Terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Desa.
4. Mampu bersinergi dengan program-program Pemerintah yang ada di Desa tersebut.

Pasal 16

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setiap semester tahun berjalan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
(3) Laporan sebagaimana pada ayat (1) untuk semester ke dua disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 17

(1) Walikota menunda penyaluran Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan dana semester sebelumnya.
(2) Walikota mengurangi penyaluran Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
(3) SiLPA Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa sisa Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima Desa.

Pasal 18

(1) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1), Kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Walikota setiap akhir tahun.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Walikota melalui Camat setiap akhir Tahun Anggaran.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesos	
3.	Kepala DPPKAD	
4.	Kabag Hukum dan Ortal	
5.	Kepala BPMD, PP dan KB	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 1 Februari 2016

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 1 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU

TAHLIS GALLANG, S.IP, MM.

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2016 NOMOR ..13...

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 13 Tahun 2016
TANGGAL : 1 Februari 2016

DAFTAR REKAPITULASI ALOKASI DANA DESA
UNTUK MASING-MASING DESA DI KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN ANGGARAN 2016

JUMLAH TOTAL ALOKASI DANA DESA : Rp 5.730.000.000,00

KECAMATAN	No	DESA	ALOKASI DANA DESA PROPORSIONAL (ADDP)												JUMLAH TOTAL ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
			60% ALOKASI DANA DESA MERATA (ADDM)	40 % DIBAGI SECARA PROPOSIONAL											
				VARIABEL INDIPENDEN UTAMA											
				LUAS WILAYAH		JUMLAH PENDUDUK		TINGKAT KEMISKIAN		KESULITAN GEOGRAFIS		TOTAL BOBOT DESA (BDx)	BOBOT DESA	JUMLAH (Rp)	
			JUMLAH (Rp.)	Luas (km^2)	KVL	Jlh. Penddk	KVJP	KK	KVM	Indeks Kesulitan Geografis (Sumber BPS)	KVG				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 (5/Tot. 5)*	*7*	*8 (7/Tot. 7)*	*9*	*10 (9/Tot. 9)*	*11*	*12 (11/Tot. 11)*	*13 (6+8+10+12)*	*14 (13 X 100)/Tot. 13)*	*15 (40%X14XTot. ADD) /100))*	*16 (4 + 15)*
KOTAMOBAGU UTARA	1	Bilalang I	229.200.000	3,80	0,03295	2.133	0,06805	107	0,04208	35,72	0,06250	0,20557	5,14	117.790.594	346.991.000
	2	Bilalang II	229.200.000	1,45	0,01257	2.113	0,06741	157	0,06174	43,38	0,07590	0,21762	5,44	124.696.306	353.896.000
	3	Pontodon	229.200.000	4,72	0,04092	1.535	0,04897	57	0,02241	42,81	0,07490	0,18721	4,68	107.271.749	336.472.000
	4	Sia	229.200.000	2,09	0,01812	276	0,00880	49	0,01927	45,25	0,07917	0,12537	3,13	71.835.473	301.035.000
	5	Pontodon Timur	229.200.000	3,10	0,02688	942	0,03005	45	0,01770	42,18	0,07380	0,14843	3,71	85.048.256	314.248.000
		JUMLAH	**1.146.000.000**											**506.642.378**	**1.652.642.000**
KOTAMOBAGU TIMUR	1	Moyag	229.200.000	8,69	0,07534	2.108	0,06725	172	0,06764	38,65	0,06763	0,27785	6,95	159.210.354	388.410.000
	2	Moyag Todulan	229.200.000	3,47	0,03008	1.422	0,04536	126	0,04955	36,66	0,06414	0,18914	4,73	108.377.792	337.578.000
	3	Moyag Tampoan	229.200.000	3,87	0,03355	1.187	0,03787	133	0,05230	36,75	0,06430	0,18802	4,70	107.736.700	336.937.000
	4	Kobo Kecil	229.200.000	3,9	0,03381	2.655	0,08470	338	0,13291	37,97	0,06644	0,31786	7,95	182.135.193	411.335.000
		JUMLAH	**916.800.000**											**557.460.039**	**1.474.260.000**

1	2	3	4	5	6 (5/Tot. 5)	7	8 (7/Tot. 7)	9	10 (9/Tot. 9)	11	12 (11/Tot. 11)	13 (6+8+10+12)	14 (13 X 100)/Tot. 13)	15 (40%X14XTot. ADD) /100))	16 (4 + 15)
KOTAMOBAGU SELATAN	1	Poyowa Besar I	229.200.000	33	0,28611	3.525	0,11245	310	0,12190	37,06	0,06484	0,58531	14,63	335.383.732	564.584.000
	2	Poyowa Besar II	229.200.000	21	0,18207	2.329	0,07430	258	0,10145	41,76	0,07307	0,43089	10,77	246.901.206	476.101.000
	3	Tabang	229.200.000	9	0,07803	2.489	0,07940	229	0,09005	34,59	0,06052	0,30801	7,70	176.488.080	405.688.000
	4	Poyowa Kecil	229.200.000	7	0,06069	3.532	0,11268	220	0,08651	39,2	0,06859	0,32847	8,21	188.212.053	417.412.000
	5	Bungko	229.200.000	7,25	0,06286	1.371	0,04374	134	0,05269	30,83	0,05394	0,21323	5,33	122.181.862	351.382.000
	6	Kopandakan I	229.200.000	3	0,02601	3.729	0,11896	208	0,08179	28,72	0,05025	0,27702	6,93	158.730.651	387.931.000
	JUMLAH		**1.375.200.000**											**1.227.897.583**	**2.603.098.000**
		Total	**3.438.000.000**	**115,34**		**31.346,00**		**2.543,00**		**571,53**		**4,00**	**100,00**	**2.292.000.000**	**5.730.000.000**

No	PENGELOLA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan Dan Kesos	
3	Kepala DPPKAD	
4	Kabag Hukum dan Ortal	
5	Kepala BPMD, PP dan KB	

Cq WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 13 Tahun 2016
TANGGAL : 1 Februari 2016

RINCIAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH
UNTUK MASING-MASING DESA DI KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN ANGGARAN 2016

JUMLAH TOTAL DANA DBH-P : Rp 1.000.000.000,00

KECAMATAN	No	DESA	ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH												JUMLAH TOTAL BAGI HASIL PAJAK SETIAP DESA
			60% ALOKASI DANA DBH-PD MERATA	40 % DIBAGI SECARA PROPOSIONAL											
				VARIABEL INDIPENDEN UTAMA											
				LUAS WILAYAH		JUMLAH PENDUDUK		TINGKAT KEMISKINAN		KESULITAN GEOGRAFIS		TOTAL BOBOT DESA (BDx)	BOBOT DESA	JUMLAH (Rp)	
			JUMLAH (Rp.)	Luas (km²)	KVL	Jlh. Penddk	KVJP	KK	KVM	Indeks Kesulitan Geografis (Sumber BPS)	KVG				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 (5/Tot. 5)*	*7*	*8 (7/Tot. 7)*	*9*	*10 (9/Tot. 9)*	*11*	*12 (11/Tot. 11)*	*13 (6+8+10+12)*	*14 (13 X 100)/Tot. 13)*	*15 (40%X14XTot. ADD) /100))*	*16 (4 + 15)*
KOTAMOBAGU UTARA	1	Bilalang I	40.000.000	3,80	0,03295	2.133	0,06805	107	0,04208	35,72	0,06250	0,20557	5,14	20.556.823	60.557.000
	2	Bilalang II	40.000.000	1,45	0,01257	2.113	0,06741	157	0,06174	43,38	0,07590	0,21762	5,44	21.762.008	61.762.000
	3	Pontodon	40.000.000	4,72	0,04092	1.535	0,04897	57	0,02241	42,81	0,07490	0,18721	4,68	18.721.073	58.721.000
	4	Sia	40.000.000	2,09	0,01812	276	0,00880	49	0,01927	45,25	0,07917	0,12537	3,13	12.536.732	52.537.000
	5	Pontodon Timur	40.000.000	3,10	0,02688	942	0,03005	45	0,01770	42,18	0,07380	0,14843	3,71	14.842.628	54.843.000
	JUMLAH		**200.000.000**											**88.419.263**	**288.420.000**
KOTAMOBAGU TIMUR	1	Moyag	40.000.000	8,69	0,07534	2.108	0,06725	172	0,06764	38,65	0,06763	0,27785	6,95	27.785.402	67.785.000
	2	Moyag Todulan	40.000.000	3,47	0,03008	1.422	0,04536	126	0,04955	36,66	0,06414	0,18914	4,73	18.914.100	58.914.000
	3	Moyag Tampoan	40.000.000	3,87	0,03355	1.187	0,03787	133	0,05230	36,75	0,06430	0,18802	4,70	18.802.216	58.802.000
	4	Kobo Kecil	40.000.000	3,9	0,03381	2.655	0,08470	338	0,13291	37,97	0,06644	0,31786	7,95	31.786.247	71.786.000
	JUMLAH		**160.000.000**											**97.287.965**	**257.287.000**

1	2	3	4	5	6 (5/Tot. 5)	7	8 (7/Tot. 7)	9	10 (9/Tot. 9)	11	12 (11/Tot. 11)	13 (6+8+10+12)	14 (13 X 100)/Tot. 13)	15 (40%X14XTot. ADD) /100))	16 (4 + 15)
KOTAMOBAGU SELATAN	1	Poyowa Besar I	40.000.000	33	0,28611	3.525	0,11245	310	0,12190	37,06	0,06484	0,58531	14,63	58.531.192	98.531.000
	2	Poyowa Besar II	40.000.000	21	0,18207	2.329	0,07430	258	0,10145	41,76	0,07307	0,43089	10,77	43.089.216	83.089.000
	3	Tabang	40.000.000	9	0,07803	2.489	0,07940	229	0,09005	34,59	0,06052	0,30801	7,70	30.800.712	70.801.000
	4	Poyowa Kecil	40.000.000	7	0,06069	3.532	0,11268	220	0,08651	39,2	0,06859	0,32847	8,21	32.846.781	72.847.000
	5	Bungko	40.000.000	7,25	0,06286	1.371	0,04374	134	0,05269	30,83	0,05394	0,21323	5,33	21.323.187	61.323.000
	6	Kopandakan I	40.000.000	3	0,02601	3.729	0,11896	208	0,08179	28,72	0,05025	0,27702	6,93	27.701.684	67.702.000
JUMLAH			**240.000.000**											**214.292.772**	**454.293.000**
		Total	**600.000.000**	**115,34**		**31.346,00**		**2.543,00**		**571,53**		**4,00**	**100,00**	**400.000.000**	**1.000.000.000**

No	PENGELOLA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan Dan Kesos	
3	Kepala DPPKAD	
4	Kabag Hukum dan Ortal	
5	Kepala BPMD, PP dan KB	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 13 Tahun 2016
TANGGAL : 1 Februari 2016

RINCIAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
UNTUK MASING-MASING DESA DI KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN ANGGARAN 2016

JUMLAH TOTAL DANA DBH-RD : Rp 300.000.000,00

KECAMATAN	No	DESA	ALOKASI DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH												JUMLAH TOTAL ALOKASI DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA
			60% ALOKASI DANA DBH-RD MERATA	40 % DIBAGI SECARA PROPOSIONAL											
				VARIABEL INDIPENDEN UTAMA											
				LUAS WILAYAH		JUMLAH PENDUDUK		TINGKAT KEMISKIAN		KESULITAN GEOGRAFIS		TOTAL BOBOT DESA (BDx)	BOBOT DESA	JUMLAH (Rp)	
			JUMLAH (Rp.)	Luas (km^2)	KVL	Jlh. Penddk	KVJP	KK	KVM	Indeks Kesulitan Geografis (Sumber BPS)	KVG				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 (5/Tot. 5)*	*7*	*8 (7/Tot. 7)*	*9*	*10 (9/Tot. 9)*	*11*	*12 (11/Tot. 11)*	*13 (6+8+10+12)*	*14 (13 X 100)/Tot. 13)*	*15 (40%X14XTot. ADD) /100))*	*16 (4 + 15)*
KOTAMOBAGU UTARA	1	Bilalang I	12.000.000	3,80	0,03295	2.133	0,06805	107	0,04208	35,72	0,06250	0,20557	5,14	6.167.047	18.167.000
	2	Bilalang II	12.000.000	1,45	0,01257	2.113	0,06741	157	0,06174	43,38	0,07590	0,21762	5,44	6.528.602	18.529.000
	3	Pontodon	12.000.000	4,72	0,04092	1.535	0,04897	57	0,02241	42,81	0,07490	0,18721	4,68	5.616.322	17.616.000
	4	Sia	12.000.000	2,09	0,01812	276	0,00880	49	0,01927	45,25	0,07917	0,12537	3,13	3.761.020	15.761.000
	5	Pontodon Timur	12.000.000	3,10	0,02688	942	0,03005	45	0,01770	42,18	0,07380	0,14843	3,71	4.452.788	16.453.000
	JUMLAH		**60.000.000**											**26.525.779**	**86.526.000**
KOTAMOBAGU TIMUR	1	Moyag	12.000.000	8,69	0,07534	2.108	0,06725	172	0,06764	38,65	0,06763	0,27785	6,95	8.335.621	20.336.000
	2	Moyag Todulan	12.000.000	3,47	0,03008	1.422	0,04536	126	0,04955	36,66	0,06414	0,18914	4,73	5.674.230	17.674.000
	3	Moyag Tampoan	12.000.000	3,87	0,03355	1.187	0,03787	133	0,05230	36,75	0,06430	0,18802	4,70	5.640.665	17.641.000
	4	Kobo Kecil	12.000.000	3,9	0,03381	2.655	0,08470	338	0,13291	37,97	0,06644	0,31786	7,95	9.535.874	21.536.000
	JUMLAH		**48.000.000**											**29.186.389**	**77.187.000**

1	2	3	4	5	6 (5/Tot. 5)	7	8 (7/Tot. 7)	9	10 (9/Tot. 9)	11	12 (11/Tot. 11)	13 (6+8+10+12)	14 (13 X 100)/Tot. 13)	15 (40%X14XTot. ADD) /100))	16 (4 + 15)
KOTAMOBAGU SELATAN	1	Poyowa Besar I	12.000.000	33	0,28611	3.525	0,11245	310	0,12190	37,06	0,06484	0,58531	14,63	17.559.358	29.559.000
	2	Poyowa Besar II	12.000.000	21	0,18207	2.329	0,07430	258	0,10145	41,76	0,07307	0,43089	10,77	12.926.765	24.927.000
	3	Tabang	12.000.000	9	0,07803	2.489	0,07940	229	0,09005	34,59	0,06052	0,30801	7,70	9.240.214	21.240.000
	4	Poyowa Kecil	12.000.000	7	0,06069	3.532	0,11268	220	0,08651	39,2	0,06859	0,32847	8,21	9.854.034	21.854.000
	5	Bungko	12.000.000	7,25	0,06286	1.371	0,04374	134	0,05269	30,83	0,05394	0,21323	5,33	6.396.956	18.397.000
	6	Kopandakan I	12.000.000	3	0,02601	3.729	0,11896	208	0,08179	28,72	0,05025	0,27702	6,93	8.310.505	20.310.000
JUMLAH			**72.000.000**											**64.287.832**	**136.287.000**
		Total	**180.000.000**	**115,34**		**31.346,00**		**2.543,00**		**571,53**		**4,00**	**100,00**	**120.000.000**	**300.000.000**

No	PENGELOLA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan Dan Kesos	
3	Kepala DPPKAD	
4	Kabag Hukum dan Ortal	
5	Kepala BPMD, PP dan KB	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA